

# DEWAN PENGAWAS SYARIAH

**Dr. Elis Mediawati, S.Pd., SE., M.Si., Ak., CA**

Program studi Akuntansi

Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pendidikan Indonesia

*Email: elis.mediawati@upi.edu*

## **A. Pendahuluan**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan suatu lembaga atau entitas terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasional mereka. DPS biasanya terkait dengan lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, perusahaan asuransi syariah, atau dana investasi syariah.

Tugas utama DPS adalah memastikan bahwa kegiatan dan produk yang disediakan oleh lembaga tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka melakukan penilaian terhadap produk, transaksi, dan kegiatan operasional yang dilakukan oleh lembaga, serta memastikan bahwa mereka sesuai dengan ketentuan syariah. DPS juga berperan dalam memberikan nasihat dan arahan kepada lembaga terkait perbaikan atau penyempurnaan terhadap praktik-praktik mereka agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Anggota DPS biasanya terdiri dari para ahli syariah yang memiliki pengetahuan mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, hukum Islam, dan produk keuangan syariah. Mereka dapat terdiri dari ulama, cendekiawan syariah, atau profesional yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan dan hukum Islam. Anggota DPS biasanya diangkat

berdasarkan kualifikasi, integritas, dan pengalaman mereka dalam bidang syariah.

Dalam menjalankan tugasnya, DPS memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan audit terhadap lembaga atau entitas yang mereka awasi. Mereka juga dapat memberikan sanksi atau merekomendasikan tindakan korektif jika ditemukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah.

DPS memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Dengan adanya DPS, diharapkan lembaga-lembaga tersebut dapat beroperasi dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang dijunjung tinggi oleh komunitas Muslim.

## **B. Pengertian Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

Perbedaan yang mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional adalah terletak pada keberadaan pengawasan atas pelaksanaan syariah Islam. Pengawasan syariah merupakan proses untuk memastikan bahwa produk dan jasa keuangan sesuai prinsip Islam. Ketaatan terhadap syariah tergantung kepada struktur organisasi perusahaan terutama keberadaan DPS. DPS sebagai bagian dari struktur internal governance dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata pelanggan, pemegang saham dan stakeholders (Rammal, 2006). DPS merupakan organ yang sangat penting dalam LKS, DPS memastikan semua tujuan *islamic governance* tercapai, yang meliputi mengarahkan, meninjau dan mengawasi semua aktivitas LKS agar taat terhadap syariah, selain itu juga DPS memainkan peranan penting dalam mekanisme *internal control* (Haniffa & Hudaib, 2007).

Definisi dari dewan pengawas syariah menurut *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI, 2008) adalah:

*"A Shari'a supervisory board (SSB) is an independent body of (Shari'a scholars) with a (possibility of including) a member other than a shari'a scholar, who should be an expert in the field of IFIs. The SSB is entrusted with the duty of directing, reviewing, and supervising the activities of the IFI in order to ensure that they are in compliance with Islamic Shari'a".*

Dewan pengawas syariah adalah lembaga independen atau hakim khusus dalam fikih muamalat. DPS berkewajiban mengarahkan, mereview, dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan untuk meyakinkan bahwa lembaga keuangan telah mematuhi aturan dan prinsip syariah Islam.

### **C. Tugas Dewan Pengawas Syariah**

Grais & Pellegrini (2006) menjelaskan beberapa tugas DPS sebagai berikut:

1. Sertifikasi instrumen keuangan yang sesuai fatwa (*ex ante syariah audit*);
2. Memverifikasi ketaatan terhadap fatwa atas semua transaksi (*expost syariah audit*);
3. Perhitungan zakat dan pendistribusiannya;
4. Penghapusan penerimaan yang tidak sesuai dengan syariah;
5. Memberikan masukan mengenai distribusi pendapatan dan beban kepada pemegang saham dan pemegang investasi (Grais & Pellegrini, 2006).

Dalam Lampiran Surat Edaran No.8/19/DPbS 2009 tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah, dinyatakan tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS antara lain meliputi:

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN – MUI;
2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank;
3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank;
4. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN – MUI;
5. Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN - MUI dan Bank Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 03 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah yang dikeluarkan tanggal 1 April 2000, DPS adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN). Kehadiran dewan pengawas syariah pada lembaga keuangan syariah mutlak diperlukan, sebagai wakil DSN yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah.

Dalam Lampiran Surat Edaran No.8/19/DPbS tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara

Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah, diantaranya memuat beberapa hal berikut:

1. DPS adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen.
2. DPS merupakan pihak terafiliasi dan bagian dari bank.
3. Setiap bank syariah harus memiliki DPS yang anggotanya sedikitnya terdiri dari 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang untuk Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah, dan sedikitnya 1 (satu) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang untuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Dalam hal anggota DPS lebih dari 1 (satu) orang, maka wajib ditetapkan 1 (satu) orang dari anggota tersebut sebagai ketua.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah berdasarkan Surat Edaran No.12/13/DPbS, 2010 antara lain:

1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank;
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya;
4. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan

5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan cara antara lain:

1. Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru bank; dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;
  - b. Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
    - 1) Dalam hal telah terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
    - 2) Dalam hal belum terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah mengusulkan kepada Direksi Bank untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
  - c. Mereview sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah; dan
  - d. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.

2. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank;
  - b. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dari masing-masing kegiatan;
  - c. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam SOP, antara lain:
    - 1) Ada tidaknya bukti pembelian barang, untuk akad murabahah sebagai bukti terpenuhinya syarat jual-beli murabahah;
    - 2) Ada tidaknya laporan usaha nasabah, untuk akad *mudharabah/musyarakah*, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil;
  - d. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen, apabila diperlukan;
  - e. Melakukan review terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan dimaksud;
  - f. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank;

- g. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada direksi dan dewan komisaris.

Pendapat beberapa ahli menyebutkan berbagai fungsi yang berbeda diatas, sebagian besar dikelompokkan dalam enam fungsi berikut, yaitu: 1) Persetujuan syariah atas dokumen resmi yang dibuat LKS. 2) Persetujuan syariah atas transaksi LKS. 3) Pemeriksaan syariah untuk transaksi yang telah selesai. 4) Persetujuan dan kontribusi dalam menghasilkan produk baru. 5) Menyampaikan *Annual Report* DPS, dan 6) Menanggapi permintaan manajemen.

Garas dan Pierce (2010) mengelompokkan fungsi DPS menjadi dua, yaitu:

1. Fungsi pengawasan (*supervisory*), meliputi:
  - a. Mengeluarkan fatwa dan keputusan sebelum eksekusi transaksi;
  - b. Menyetujui produk, kontrak dan jasa baru;
  - c. Memeriksa prosedur implementasi produk baru yang bekerjasama dengan auditor internal syariah;
  - d. Memeriksa laporan keuangan akhir tahun;
  - e. Menyetujui distribusi laba bersih diantara pemegang saham dan pemilik akun investasi.
2. Fungsi konsultasi (*consulting*), meliputi:
  - a. Menemukan solusi kepatuhan syariah selama implementasi kontrak;
  - b. Menjelaskan cara menghitung kewajiban zakat;
  - c. Membimbing manajemen dalam mengalokasikan pendapatan non halal untuk keperluan amal;
  - d. Mengadakan *workshop* & perkuliahan untuk manajemen dan nasabah.



Tugas dan Fungsi DPS dalam ketentuan dewan syariah nasional adalah:

1. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.
2. Fungsi utama DPS adalah:
  - a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
  - b. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Fungsi Dewan Pengawas Syariah yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
2. Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
3. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. DPS wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun (Antonio, Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, 1999).

#### **D. Persyaratan Anggota Dewan Pengawas Syariah**

Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

##### **1. Integritas**

Anggota DPS yang memenuhi persyaratan integritas tersebut, antara lain adalah pihak-pihak yang:

- a. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat;
- d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

##### **2. Kompetensi**

Anggota DPS yang memenuhi persyaratan kompetensi tersebut antara lain adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum.

##### **3. Reputasi Keuangan**

Anggota DPS yang memenuhi persyaratan reputasi keuangan tersebut antara lain adalah pihak-pihak yang:

- a. Tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet;
- b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam 7 waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

## **E. Keanggotaan dan Kewajiban Dewan Pengawas Syariah**

### **1. Keanggotaan DPS**

- a. Setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki sedikitnya tiga orang anggota DPS.
- b. Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.
- c. Masa tugas anggota DPS adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syariah ybs, atau telah merusak citra DSN.

### **2. Syarat Anggota DPS**

- a. Memiliki *akhlaq al-karimah*.
- b. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
- c. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah.
- d. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN.

### **3. Prosedur Penetapan Anggota DPS**

- a. Lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN. Permohonan tersebut dapat disertai usulan nama calon DPS.
- b. Permohonan tersebut dibahas dalam rapat BPH-DSN.
- c. Hasil rapat BPH-DSN kemudian dilaporkan kepada pimpinan DSN.
- d. Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota DPS.

4. Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah terhadap DPS
  - a. Menyediakan ruang kerja dan fasilitas lain yang diperlukan.
  - b. Membantu kelancaran tugas DPS.
  
5. Kewajiban Anggota DPS
  - a. Mengikuti fatwa-fatwa DSN.
  - b. Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.
  - c. Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.
  
6. Perangkapan Keanggotaan DPS
  - a. Pada prinsipnya, seseorang hanya dapat menjadi anggota DPS di satu perbankan syariah dan satu lembaga keuangan syariah lainnya.
  - b. Mengingat keterbatasan jumlah tenaga yang dapat menjadi anggota DPS, seseorang dapat diangkat sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada dua perbankan syariah dan dua lembaga keuangan syariah lainnya.
  - c. Dalam hal perangkapan dimaksud terjadi sebelum adanya ketentuan ini, yang bersangkutan dapat menyesuaikan atau menunggu berakhirnya masa tugas.

## **F. Daftar Pustaka**

- AAOIFI. (2008). *Governance Standard for Islamic Financial Institutions*. Manama: AAOIFI.
- Antonio, M. S. (1999). *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Tazkia Institute.
- Garas, S. N., & Pierce, C. (2010). Shari'a supervision of Islamic Financial Institutions. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 386-407.
- Grais, W., & Pellegrini, M. (2006). Corporate governance and Shari'ah compliance in institutions offering Islamic financial services. *World Bank Policy Research Working Paper No. 4054*, World Bank, Washington, DC.
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). Exploring the ethical identity of Islamic banks via communication in annual reports. *Journal of Business Ethics*, 97-116.
- Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah. (2009). *Surat Edaran No.8/19/DPbS*.
- Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. (2010). *Surat Edaran No.12/13/DPbS*.
- Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. (2000). *Keputusan DSN-MUI No.03*.
- Rammal, H. G. (2006). The importance of Shariah supervision in IFIs. *Corporate Ownership and Control*, 204-208.